



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.832, 2018

KEMENPAN-RB. Pelaksanaan Gerakan Indonesia
Melayani Tahun 2018-2019.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN INDONESIA MELAYANI TAHUN 2018-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia dengan melaksanakan Revolusi Mental, yang mengacu pada nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong, untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Indonesia Melayani Tahun 2018-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

- tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 517) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 574);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN INDONESIA MELAYANI TAHUN 2018-2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Pedoman Pelaksanaan Gerakan Indonesia Melayani Tahun 2018-2019 yang selanjutnya disebut Pedlak GIM adalah dokumen acuan operasional pelaksanaan Gerakan Indonesia Melayani secara terpadu, terkoordinasi, dan sinergi.

Pasal 2

Pedlak GIM Tahun 2018-2019 dimaksudkan sebagai acuan bagi Kementrian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah agar dapat menjalankan program Gerakan Indonesia Melayani secara efektif dan efisien.

Pasal 3

Pedoman Pedlak GIM 2018-2019 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2018

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASMAN ABNUR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN INDONESIA
MELAYANI TAHUN 2018-2019.

PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN
INDONESIA MELAYANI TAHUN 2018-2019

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental lahir dalam rangka memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia dengan melaksanakan Revolusi Mental, yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong, untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila.

Instruksi Presiden tersebut mengamanatkan pelaksanaan 5 program gerakan, yang salah satunya adalah Gerakan Indonesia Melayani, dimana gerakan bertujuan mewujudkan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara yang melayani. Terdapat 10 Fokus Program yang harus dilaksanakan dalam Gerakan Indonesia Melayani, dicapai dalam waktu singkat (1 – 3 tahun), dapat memberikan dampak perubahan signifikan dalam memberikan manfaat kepada masyarakat, serta mampu mengangkat citra positif pemerintah.

Kegiatan-kegiatan tersebut tentunya harus dapat dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan dalam Gerakan Indonesia Melayani, yaitu Kementerian, lembaga, dan Pemerintah Daerah, serta harus ada pedoman yang dapat dijadikan panduan dalam pelaksanaan fokus program dimaksud. Untuk itulah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dalam Instruksi Presiden tersebut diberikan amanat sebagai Koordinator Gerakan Indonesia Melayani, menyusun Pedoman Pelaksanaan Gerakan Indonesia Melayani ini, untuk

memudahkan para pihak dalam melaksanakan amanat yang ada dalam fokus program gerakan.

B. Tujuan

Peraturan ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah, dalam Gerakan Indonesia Melayani, khususnya dalam hal:

1. Memberikan panduan dalam melaksanakan peta jalan dan rencana aksi pada Fokus Program Gerakan Indonesia Melayani;
2. Memberikan panduan dalam menyusun laporan pelaksanaan Rencana Aksi Gerakan Indonesia Melayani;
3. Memberikan informasi tentang kemajuan pelaksanaan Fokus Program Gerakan Indonesia Melayani sebagai bahan bagi pelaporan;
4. Memberikan informasi untuk perbaikan pelaksanaan Gerakan Indonesia Melayani sebagai bahan pelaporan.

C. Sasaran

1. Mendorong pelaksanaan peta jalan dan rencana aksi Program Indonesia Melayani sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
2. Mendorong partisipasi Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Fokus Program Gerakan Indonesia Melayani.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini adalah pada Fokus Program Gerakan Indonesia Melayani, khususnya dalam kaitannya dengan pelaksanaan peta jalan dan rencana aksi Gerakan Indonesia Melayani, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporannya.

BAB II

KEGIATAN YANG DAPAT DILAKSANAKAN DALAM RANGKA IMPLEMENTASI FOKUS PROGRAM GERAKAN INDONESIA MELAYANI TAHUN 2018-2019

Kegiatan aksi nyata yang dapat dilaksanakan dalam rangka implementasi fokus program Gerakan Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut, namun tidak terbatas pada hal yang disebutkan.

A. Aksi Nyata Pelaksanaan Fokus Program Gerakan Indonesia Melayani

1. Fokus Program: Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara.

Sasaran Program:

a. Meningkatnya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah bersertifikat profesi, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:

- 1) Pemetaan jabatan yang memerlukan sertifikasi.
- 2) Menyusun sistem sertifikasi.
- 3) Pemetaan ASN yang belum bersertifikasi.
- 4) Mensertifikasi ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Meningkatnya Sumber Daya Manusia ASN yang sudah menduduki jabatannya sesuai dengan standar kompetensi, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:

- 1) Menempatkan ASN sesuai dengan sertifikasi profesi.
- 2) Melakukan evaluasi penempatan ASN dalam jabatan.

c. Meningkatnya kompetensi ASN dalam pelayanan publik, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:

- 1) Menetapkan standar pelatihan pelayanan publik.
- 2) Melakukan penjaminan kualitas terhadap penyelenggara pelatihan pelayanan publik.
- 3) Melakukan pengawasan kualitas terhadap penyelenggara pelatihan pelayanan publik.
- 4) Menyelenggarakan pelatihan pelayanan publik.

2. Fokus Program: Peningkatan Penegakan disiplin Aparatur Pemerintah dan Penegak Hukum.

Sasaran Program: Menurunnya pelanggaran disiplin oleh aparatur pemerintah (ASN dan TNI) dan Aparat Penegak Hukum (APH), dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:

- a. Melakukan sosialisasi dan internalisasi budaya integritas budaya anti korupsi.
 - b. Melakukan penindakan terhadap pelanggaran disiplin oleh aparatur pemerintah.
3. Fokus Program: Penyempurnaan standar pelayanan dan sistem pelayanan yang inovatif (*e-government*).

Sasaran Program:

- a. Meningkatnya Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) yang menerapkan standar pelayanan sesuai Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
 - 1) Melakukan evaluasi standar pelayanan sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
 - 2) Menyempurnakan standar pelayanan publik.
 - b. Meningkatnya sistem pelayanan yang inovatif (*e-government*), dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
 - 1) Pengembangan inovasi/replikasi sistem pelayanan yang inovatif.
 - c. Meningkatnya K/L/D yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPP), dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
 - 1) Pemetaan SIPP di setiap K/L/D.
 - 2) Pengintegrasian sistem informasi unit pelayanan melalui SIPP.
4. Fokus Program: Penyempurnaan sistem manajemen kinerja (*performance-based management system*) Aparatur Sipil Negara.

Sasaran Program:

- a. Meningkatnya K/L/D yang akuntabel, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
 - 1) Asistensi/pendampingan/bimbingan teknis pelaksanaan Sistem AKIP pada instansi pemerintah.
 - 2) Pemantauan pelaksanaan pendampingan/bimbingan teknis implementasi SAKIP.
 - 3) Evaluasi atas kemajuan implementasi SAKIP K/L/D.
- b. Meningkatnya K/L/D yang nilai Reformasi Birokrasi Baik, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
 - 1) Konsultasi/asistensi/pendampingan pelaksanaan program reformasi birokrasi pada instansi pemerintah.
 - 2) Pemantauan pengisian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) instansi pemerintah.
 - 3) Evaluasi atas kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi K/L/D.

- c. Meningkatnya penyelenggara negara yang menyempurnakan sistem manajemen kinerja, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
 - 1) Pengembangan sistem manajemen kinerja berbasis Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK).
 - 2) Pengembangan purwarupa (*prototype*) nasional sistem aplikasi *e-performance based budgeting*.
 - 3) Pendampingan implementasi sistem aplikasi *e-performance based budgeting* pada K/L/D.
5. Fokus Program: Peningkatan perilaku pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan responsif.
- Sasaran Program:
- a. Meningkatnya integritas penyelenggara negara, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
 - 4) Meningkatkan nilai indeks persepsi anti korupsi.
 - 5) Memberikan pendampingan dan konsultasi publik terhadap nilai indeks persepsi anti korupsi.
 - b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
 - 1) Melakukan pengukuran indeks pelayanan publik.
 - 2) Melaksanakan bulan pelayanan publik.
 - 3) Meningkatkan nilai indeks pelayanan publik.
 - c. Meningkatnya pendidikan penyelenggara negara untuk mendapatkan sertifikat profesi, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
 - 1) Melaksanakan pelatihan sertifikasi profesi.
 - d. Meningkatnya penyelenggara negara yang bersertifikat profesi, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
 - 1) Menempatkan penyelenggara negara yang sesuai sertifikasi profesi.
 - 2) Menentukan penyelenggara pendidikan masing-masing profesi.
6. Fokus Program: Penyempurnaan peraturan perundang-undangan (deregulasi).
- Sasaran program:
- a. Meningkatnya harmonisasi peraturan perundang-undangan, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
 - 1) Melakukan pemetaan peraturan perundangan-undangan yang tumpang tindih.
 - 2) Melakukan revisi terhadap peraturan perundangan-undangan yang tumpang tindih.

- 3) Melakukan harmonisasi perundangan-undangan yang tumpang tindih.
 - b. Meningkatnya Indeks Kualitas Kebijakan, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
 - 1) Melakukan sosialisasi Indeks Kualitas Kebijakan.
 - 2) Melakukan pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan.
 - 3) Memberikan advokasi terhadap peningkatan Indeks Kualitas Kebijakan.
7. Fokus Program: Penyederhanaan pelayanan birokrasi (debirokratisasi).
- Sasaran Program:
- a. Meningkatnya K/L/D yang telah menyederhanakan proses pelayanan birokrasi, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
 - 1) Melakukan evaluasi peta proses pelayanan birokrasi.
 - 2) Melakukan penyusunan peta proses pelayanan birokrasi.
 - 3) Melakukan pemantauan dan evaluasi peta proses pelayanan birokrasi.
 - 4) Penyederhanaan proses pelayanan birokrasi.
 - b. Meningkatnya Unit Pelayanan Publik (UPP) yang menerapkan pembayaran non tunai (*cashless payment*), dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
 - 1) Menyusun SE Menpan&RB tentang pembayaran non tunai (*cashless payment*) dalam transaksi pelayanan publik.
 - 2) Membuat sistem pembayaran non tunai (*cashless payment*) oleh masing-masing K/L/D.
 - 3) Melakukan sosialisasi pembayaran non tunai (*cashless payment*).
 - 4) Melakukan evaluasi penerapan sistem pembayaran non tunai (*cashless payment*).
8. Fokus Program: Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan publik.
- Sasaran Program:
- Meningkatnya sinergi sarana dan prasarana UPP termasuk kelompok rentan dan berkebutuhan khusus, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:
- a. Melakukan pemetaan sarana dan prasarana UPP untuk kelompok rentan dan berkebutuhan khusus.
 - b. Melakukan sinergi penyediaan sarana dan prasarana UPP untuk kelompok rentan dan berkebutuhan khusus.

9. Fokus Program: Peningkatan penegakan hukum dan aturan di bidang pelayanan publik.

Sasaran Program:

Meningkatnya kepatuhan dan penindakan terhadap pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:

- a. Melakukan pembinaan dan konsultasi publik terhadap kepatuhan
- b. Melakukan survey terhadap kepatuhan pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- c. Melakukan evaluasi terhadap hasil survei.

10. Fokus Program: Penerapan sistem penghargaan dan sanksi beserta keteladanan pimpinan.

Sasaran Program:

a. Mengembangkan standar sistem penghargaan dan sanksi, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:

- Menerapkan kebijakan sistem standar penghargaan dan sanksi.
- Memberikan penghargaan sesuai dengan prestasi.

b. Meningkatnya K/L/D yang menerapkan sistem penghargaan, sanksi dan keteladanan kepemimpinan kepada penyelenggara negara, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, antara lain:

- Menerapkan kebijakan keteladanan kepemimpinan, sistem penghargaan, sanksi dan keteladanan kepemimpinan.

B. Gugus Tugas

Untuk mengkoordinasikan pelaksanaan rencana aksi nyata Gerakan Indonesia Melayani, dibentuk Gugus Tugas melalui Surat Keputusan Menteri PANRB. Adapun pembagian tugas adalah sebagai berikut:

Fokus Program	Kementerian/Lembaga yang bertindak sebagai Gugus Tugas
1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara	Koordinator: Kemenpanrb Anggota: LAN
2. Peningkatan Penegakan disiplin Aparatur Pemerintah dan Penegak Hukum	Koordinator: Kemenpanrb Anggota: BKN, TNI, Polri
3. Penyempurnaan standar pelayanan dan sistem pelayanan yang inovatif (<i>e-government</i>)	Koordinator: Kemenpanrb

4. Penyempurnaan sistem manajemen kinerja (performance-based management system) Aparatur Sipil Negara	Koordinator: Kemenpanrb
5. Peningkatan perilaku pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan responsif	Koordinator: Kemenpanrb Anggota: TNI, Polri
6. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan (deregulasi)	Koordinator: Kemenkumham Anggota: LAN
7. Penyederhanaan pelayanan birokrasi (debirokratisasi)	Koordinator: Kemenpanrb
8. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan publik	Koordinator: Kemenpanrb
9. Peningkatan penegakan hukum dan aturan di bidang pelayanan publik	Koordinator: Ombudsman Republik Indonesia
10. Penerapan sistem penghargaan dan sanksi beserta keteladanan pimpinan	Koordinator : Kemenpanrb Anggota: BKN, TNI, Polri

BAB III MONITORING DAN EVALUASI

Dalam rangka monitoring dan pelaksanaan evaluasi Gerakan Indonesia Melayani Tahun 2018-2019, beberapa hal yang perlu untuk diketahui adalah sebagai berikut.

A. Prosedur/mekanisme pelaporan

1. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah melaporkan pelaksanaan rencana aksi Gerakan Indonesia Melayani di masing-masing instansinya;
2. Laporan disampaikan setiap tiga bulan sekali, pada akhir bulan Maret, Juni, September dan Desember;
3. Untuk Kementerian/Lembaga, laporan disampaikan kepada Koordinator Gerakan Indonesia Melayani (Menteri PANRB);
4. Untuk Pemerintah Daerah, laporan disampaikan kepada Koordinator Gerakan Indonesia Bersatu (Menteri Dalam Negeri);
5. Kementerian PANRB melakukan kompilasi laporan pelaksanaan Gerakan Indonesia Melayani dari masing-masing Kementerian/Lembaga;
6. Setiap Gugus Tugas diminta untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri PANRB setiap empat bulan (Minggu kedua bulan April, Agustus dan Desember);
7. Menteri PANRB menyampaikan laporan hasil kompilasi dan konsolidasi kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai Koordinator Gerakan Nasional Revolusi Mental setiap empat bulan.

B. Format Pelaporan

1. Jenis Laporan

- a. Laporan yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga
Hal-hal yang dilaporkan mencakup berbagai pelaksanaan rencana aksi yang harus dilakukan oleh Kementerian/Lembaga. Rincian target-target yang harus dicapai sebagaimana dalam matriks 1.
- b. Laporan yang disampaikan oleh Satuan Tugas
Hal-hal yang dilaporkan mencakup berbagai pelaksanaan rencana aksi yang harus dilakukan oleh Satuan Tugas. Rincian target-target yang harus dicapai sebagaimana dalam matriks 2.

2. Informasi Lain

Laporan yang disampaikan mencakup juga informasi tentang:

- a. Hambatan/kendala/permasalahan yang dihadapi;
- b. Inovasi dalam pelaksanaan Gerakan Indonesia Melayani yang tidak tercantum dalam fokus program tetapi dipandang dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan;
- c. Keberhasilan-keberhasilan yang sudah dicapai dalam rangka pelaksanaan Gerakan Indonesia Melayani;
- d. Perubahan mental birokrasi dalam memberikan pelayanan.

Matriks 1: Laporan yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga

No	Fokus Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target (Volume Pekerjaan)	Kondisi Awal (Baseline)	Realisasi	Jumlah (Rp) dan Sumber Pembiayaan
1.	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara	Tersusunnya standar kompetensi jabatan ASN di masing-masing K/L	Persentase K/L yang telah menyusun standar kompetensi dengan baik	1			
2.	Peningkatan Pengawasan disiplin Aparatur Pemerintah dan Penegak Hukum	Menurunnya tingkat pelanggaran disiplin ASN	Persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN				
3.	Penyempurnaan Standar Pelayanan dan Sistem Pelayanan Yang Inovatif	Meningkatnya penerapan Standar Pelayanan di masing-masing K/L Meningkatnya sistem pelayanan yang inovatif	Persentase UPP tertentu di K/L yang menerapkan Standar Pelayanan Jumlah inovasi yang dilaksanakan K/L				
4.	Penyempurnaan sistem manajemen kinerja (<i>performance-based management system</i>) Aparatur Sipil Negara	Meningkatnya akuntabilitas kinerja K/L Meningkatnya penerapan aturan tentang Penilaian Kinerja PNS	Jumlah UPP di K/L yang terintegrasi dengan SIPP Jumlah K/L yang memiliki nilai Akuntabilitas Kinerja baik (kategori "B" ke atas)				
5.	Peningkatan perilaku pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan responsif	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	3.00			

No	Fokus Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target (Volume Pekerjaan)	Kondisi Awal (Baseline)	Realisasi	Jumlah (Rp) dan Sumber Pembiayaan
6.	Penyempurnaan peraturan perundang-undangan (deregulasi)						
7.	Penyederhanaan pelayanan birokrasi (debirokratisasi)	Meningkatnya Unit Pelayanan Publik di K/L yang menerapkan pembayaran non tunai	Jumlah UPP yang menerapkan pembayaran non tunai				
8.	Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan publik	Meningkatnya sinergi sarana dan prasarana UPP termasuk kelompok rentan dan berkebutuhan khusus	Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan untuk kelompok rentan dan berkebutuhan khusus				
9.	Peningkatan penegakan hukum dan aturan di bidang pelayanan publik	Meningkatnya ketaatan terhadap pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik					
10.	Penerapan sistem penghargaan dan sanksi beserta keteladanan pimpinan	Jumlah pelaksanaan pemberian penghargaan JPT Teladan					

Matriks 2: Laporan yang disampaikan oleh Satuan Tugas

No	Fokus Program	Sasaran Program	K/L Penanggung Jawab	Indikator Program	Target	Kondisi Awal (Baseline)	Realisasi	Jumlah (Rp) dan Sumber Pembiayaan
					(Volume Pekerjaan)			
1.	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara	Tersusunnya standar kompetensi jabatan ASN	Kemampuan RB (Deputi SDM)	- Peraturan Menpan tentang pedoman standar kompetensi jabatan ASN - Peraturan Menpan tentang sertifikasi dan uji kompetensi ASN - tersusunnya 1000 standar kompetensi jabatan ASN - Peraturan Presiden tentang Tugas Belajar bagi PNS	2 permenpan, 1 Perpres, 1000 standar kompetensi jabatan ASN	Belum tersedia	Dalam pembahasan dengan pihak terkait	Rp. 1.000.000.000 (APBN)
2.	Peningkatan Pengawasan disiplin Aparatur Pemerintah dan Pengawasan Hukum	Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Disiplin PNS telah disampaikan kepada Kementerian Sekretariat Negara	Kemampuan RB	RPP Disiplin PNS yang telah disampaikan kepada Kementerian Sekretariat Negara	1 RPP	PP 53 Tahun 2010, yang akan direvisi setelah terbitnya UU 5 Tahun 2014 tentang ASN	Dalam pembahasan dengan pihak terkait	Rp. 370.000.000 (APBN)

No	Fokus Program	Sasaran Program	K/L Penanggung Jawab	Indikator Program	Target (Volume Pekerjaan)		Kondisi Awal (Baseline)	Realisasi	Jumlah (Rp) dan Sumber Pembiayaan
3.	Penyempurnaan Standar Pelayanan dan Sistem Pelayanan Yang Inovatif	Meningkatnya K/L/D yang menerapkan Standar Pelayanan sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik	Kementerian PANRB (pusat) Kemendagri (Pemda)	Jumlah K/L/D yang menerapkan Standar Pelayanan	3 K/L dan 72 Kabupaten / Kota role model	72 Kabupaten/ Kota Role Model Telah ditetapkan berdasarkan Kepmenpanrb Nomor 21 Tahun 2017 tentang penetapan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kementerian/ Lembaga, dan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sebagai lokasi Penyelenggaraan Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2017	20 Kab/Kota telah dievaluasi		
		Meningkatnya sistem pelayanan yang inovatif	Kementerian PANRB (pusat) Kemendagri (Pemda)	Jumlah inovasi yang dilaksanakan di K/L/D	3000 inovasi	2476 inovasi diikuti sertakan K/L/D dalam kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2016	3054 inovasi didaftarkan mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2017	Rp. 4.000.000.000 Sumber: DIPA Kemenpanrb	

No	Fokus Program	Sasaran Program	K/L Penanggung Jawab	Indikator Program	Target (Volume Pekerjaan)		Kondisi Awal (Baseline)	Realisasi	Jumlah (Rp) dan Sumber Pembiayaan
		Meningkatnya K/L/D yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional	Kementerian PANRB (pusat) Kemendagri (Pemda)	Jumlah K/L/D yang terintegrasi SIPP	100 IP	100 IP	100 IP	86 IP	Rp 170.750.000 yang bersumber dari DIPA KemenPANRB
4.	Penyempurnaan sistem manajemen kinerja (performance-based management system) Aparatur Sipil Negara	Meningkatnya akuntabilitas kinerja nasional	Kementerian PANRB (pusat) Kemendagri (Pemda)	Instansi Pemerintah yang memiliki nilai Akuntabilitas Kinerja baik (kategori "B" ke atas)	K/L = 85% Prov = 75% Kab/Kota = 31%	K/L = 82% Prov = 64% Kab/Kota = 14%	K/L = 82% Prov = 64% Kab/Kota = 14%	Asistensi/ Coaching Clinic SAKIP telah dilakukan pada Pemerintah Kab/Kota sebanyak 57 jayanan	Rp 4.425.000.000 yang bersumber dari DIPA Kempenparb
		Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kinerja PNS telah disampaikan kepada Kementerian Sekretariat Negara	Kementerian PANRB (pusat) Kemendagri (Pemda)	RPP Penilaian Kinerja PNS yang telah disampaikan kepada Kementerian Sekretariat Negara	1 RPP	RPP Penilaian Kinerja PNS telah selesai di harmonisasika pada Kementerian Hukum dan HAM pada bulan Desember 2016	RPP Penilaian Kinerja PNS telah selesai di harmonisasika pada Kementerian Hukum dan HAM pada bulan Desember 2016	Draft RPP Penilaian Kinerja PNS telah disempurna -kan untuk dilanjutkan kepada tahap selanjutnya yaitu Penyampaian kepada Kementerian	

No	Fokus Program	Sasaran Program	K/L Penanggung Jawab	Indikator Program	Target (Volume Pekerjaan)	Kondisi Awal (Baseline)	Realisasi	Jumlah (Rp) dan Sumber Pembiayaan
6.	Penyempurnaan peraturan perundang-undangan (deregulasi)		Kemenkumham					

No	Fokus Program	Sasaran Program	K/L Penanggung Jawab	Indikator Program	Target (Volume Pekerjaan)		Kondisi Awal (Baseline)	Realisasi	Jumlah (Rp) dan Sumber Pembiayaan
					3 K/L dan 72 Kabupaten / Kota	3 K/L dan 72 Kabupaten / Kota			
7.	Penyederhanaan pelayanan birokrasi (debirokratisasi)	Meningkatnya Unit Pelayanan Publik yang menerapkan pembayaran non tunai	Kementerian PANRB (pusat) Kemendagri (Pemda)	Jumlah K/L/D yang menerapkan pembayaran non tunai	3 K/L dan 72 Kabupaten / Kota	72 Kabupaten/ Kota Role Model Telah ditetapkan berdasarkan Kepmen panrb Nomor 21 Tahun 2017 tentang penetapan Provinsi, Kabupaten/Kota Kementerian/Lembaga, dan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sebagai lokasi Penyelenggaraan Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2017	20 Kab/Kota telah dievaluasi		
8.	Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan publik	Meningkatnya sinergi sarana dan prasarana UPP termasuk kelompok rentan dan berkebutuhan khusus	Kementerian PANRB (pusat) Kemendagri (Pemda)	Jumlah K/L/D yang menyediakan sarana dan prasarana untuk kelompok rentan dan berkebutuhan khusus	3 K/L dan 72 Kabupaten / Kota	72 Kabupaten/ Kota Role Model Telah ditetapkan berdasarkan Kepmen panrb Nomor 21 Tahun 2017 tentang penetapan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kementerian/Lembaga, dan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sebagai lokasi Penyelenggaraan Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2017	20 Kab/Kota telah dievaluasi		

No	Fokus Program	Sasaran Program	K/L Penanggung Jawab	Indikator Program	Target (Volume Pekerjaan)		Kondisi Awal (Baseline)	Realisasi	Jumlah (Rp) dan Sumber Pembiayaan
9.	Peningkatan penegakan hukum dan aturan di bidang pelayanan publik	Meningkatnya kepatuhan terhadap pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik	Kementerian PANRB (pusat) Kemendagri (Pemda)	Jumlah K/L/D yang melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik	3 K/L dan 72 Kabupaten / Kota role model	72 Kabupaten/ Kota Role Model Telah ditetapkan berdasarkan Kepmen panrb Nomor 21 Tahun 2017 tentang penetapan Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kementerian/ Lembaga, dan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sebagai lokasi Penyelenggaraan Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2017	20 Kab/Kota telah dievaluasi		
10.	Penerapan sistem penghargaan dan sanksi beserta keteladanan pimpinan	Terpilihnya JPT Teladan Nasional dan Penghargaan Nasional	Kementerian PANRB (pusat) Kemendagri (Pemda)	Peraturan Menteri PAN RB tentang Penghargaan JPT Teladan Nasional	- 1 Permen PANRB - 1 Peng- anugerahan JPT Teladan Nasional	Belum tersedia aturan terkait sistem penghargaan	Draft PermenPAN RB telah disusun dan akan segera dilakukan uji publik	Rp. 1.500.000.000 (APBN)	

**BAB IV
PENUTUP**

Gerakan Indonesia Melayani tidak akan berhasil tanpa adanya kemauan bersama untuk melakukan perubahan kea rah yang lebih baik. Partisipasi bersama diharapkan agar Gerakan ini dan Gerakan Nasional Revolusi Mental pada umumnya dapat berjalan sebagaimana mestinya dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

ASMAN ABNUR